

Implementasi Program Bantuan Bibit Pertanian di Dinas Pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Goinpeace Tumbel^{a, 1*}, Jeane Mantiri^{b, 2}, Reka Bahmid^{c, 3}

^{abc} Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ goinpeacetumbel@unima.ac.id *; ² jeanelitha@unima.ac.id; ³ rekabahmid8@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Implementation,
Program,
Agricultural Seeds

This study aims to describe and interpret the implementation of the Agricultural Seeds Baantuan Program in Kotabunan Village, Kotabunan District, Bolaang Mongondow Timur Regency. using qualitative methods. The results showed that: a) planning and socialization of the seed assistance program, village officials did not know the details regarding planning and determining CP / CL. b) for the criteria for prospective recipients of goods, the Village government and the Dinas do not coordinate in the selection process for the criteria for potential recipients of goods and between the Village government and the accompanying team do not know the details in determining the criteria for potential beneficiaries. c) the procedure for submitting proposals by the village government is not clear about the procedures for submitting proposals in seed assistance. d) determination of the recipient of the goods in terms of determination of the Village government and the accompanying team are confused about who determines the recipient of agricultural seed aid.

INTISARI

Kata kunci:
Penerapan,
Program,
Benih Pertanian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan pelaksanaan Program Baantuan Benih Pertanian di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perencanaan dan sosialisasi program bantuan benih, aparat desa belum mengetahui secara detail mengenai perencanaan dan penetapan CP/CL; b) untuk kriteria calon penerima barang, pemerintah Desa dan Dinas tidak berkoordinasi dalam proses seleksi kriteria calon penerima barang dan antara pemerintah Desa dengan tim pendamping tidak mengetahui detail dalam menentukan kriteria bagi calon penerima manfaat; c) tata cara pengajuan proposal oleh pemerintah desa tidak jelas tentang tata cara pengajuan proposal dalam bantuan benih; d) penentuan penerima barang dalam hal penetapan pemerintah Desa dan tim pendamping bingung siapa yang menentukan penerima bantuan benih pertanian.

Copyright © 2021 (Goinpeace Tumbel). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pertanian adalah suatu sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, perlu diingat fungsi serta perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, energi, pakan serta tempat bergantungnya mata pencaharian di desa. Sektor

pertanian ini sangat mempunyai sumbangan yang sangat signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

* Korespondensi Penulis; goinpeacetumbel@unima.ac.id

Program bantuan bibit pertanian dapat menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipedesaan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan yang bersifat langsung telah diimplementasikan atau telah dilaksanakan. Program bantuan bibit pertanian dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin di dasari dengan tujuan yang kuat untuk peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani. Dengan adanya program program bantuan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan hasil produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sehingga dapat mengurangi kemiskinan disektor pertanian. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul disektor pertanian, pemerintah lewat Kementerian Pertanian telah meluncurkan berbagai program bantuan. Salah satu program yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yaitu program bantuan bibit pertanian.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 dijelaskan bahwa program bantuan bibit pertanian yaitu termasuk kedalam ruang lingkup penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yaitu penanggulangan pasca bencana yang mencakup kegiatan penyaluran belanja bantuan sosial dana dan atau barang, antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, pasca panen, prasarana pertanian dan lainnya [1].

Manfaat disalurkanannya bantuan bibit pertanian menjadi salah satu faktor penting atau penentu produksi pertanian. Bibit merupakan penciri produksi dan pondasi pertanian, bantuan benih bertujuan meringankan beban petani, juga sebagai proses transfer teknologi kepada petani untuk menggunakan bibit unggul dan pemupukan berimbang. Ketika petani memperoleh bibit unggul maka hasil produksi akan semakin meningkat, itu sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan petani terutama pada tingkat ekonominya.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 5 Tahun 2013 sudah diatur tentang sistem pembagian dana bantuan sosial dalam bentuk baarang, berdasarkan dari hasil penelitian bahwa di Desa Kotabunan yang menjadi penerima bantuan bibit pertanian berjumlah 10 Kelompok tani masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang dengan rincian Dusun I terdiri dari 2 kelompok, Dusun II terdiri dari 1 kelompok, Dusun III terdiri dari 3 kelompok, Dusun IV terdiri dari 2 kelompok dan

Dusun V terdiri dari 2 kelompok. Namun dengan data yang telah peneliti dapat dilapangan bahwa para aparat Desa kurang mengetahui secara terperinci tentang proses perencanaan bantuan bibit pertanian secara keseluruhan baik dalam rencana seleksi CP/CL bantuan bibit pertanian, dan dari hasil yang peneliti peroleh bahwa dalam perencanaan serta sosialisasi bantuan bibit pertanian, penetapan kriteria penerima, pengajuan proposal usulan dan penetapan penerima bantuan pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pertanian, Pemerintah Desa Kotabunan serta Tim pendamping bantuan bibit pertanian kurang berkoordinasi dan kurang mengetahui secara terperinci mekanisme penyalurannya seperti apa, dan yang terjadi dilapangan salah sasaran untuk penerima bantuan bibit pertanian karena ada masyarakat yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan tapi menerima bantuan bibit pertanian tersebut, sedangkan ada masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut disitu terdapat temuan bahwa yang telah diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan berbeda dengan pelaksanaannya dilapangan. Dan untuk mekanisme penyaluran bantuan bibit pertanian para aparat Desa dan Tim pendamping di Desa Kotabunan tidak mengetahui secara jelas tentang mekanisme penyalurannya mulai dari perencanaan, kriteria penerima, pengajuan usulan proposal dan penetapan penerima bantuan, informan hanya mengetahui bahwa penyaluran bantuan bibit pertanian hanya sebatas mendata nama-nama, membuat usulan proposal dan di masukkan ke Dinas Pertanian padahal untuk teknisnya sudah ada di regulasi, jadi bisa dilihat terjadi kesenjangan terhadap kebijakan dan kenyataan.

Berdasarkan harapan dan kenyataan yang peneliti kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang *"Implementasi Program Bantuan Bibit Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur"*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah atau *natural setting*, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya [2]. Metode ini peneliti anggap baik dan dapat membantu peneliti dalam mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Program Bantuan Bibit Pertanian yang sudah peneliti rumuskan yakni, perencanaan dan

sosialisasi, kriteria calon penerima dana dan penetapan penerima dana.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dimasyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan, kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah yaitu baik berupa program-program ataupun kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan implementasi kebijakan yaitu pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Melalui program bantuan bibit pertanian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013 dijelaskan bahwa program bantuan bibit pertanian yaitu termasuk kedalam Ruang lingkup penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yaitu penanggulangan pasca bencana yang mencakup kegiatan penyaluran belanja bantuan sosial dana dan atau barang, antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, pasca panen, prasarana pertanian dan lainnya [1].

Implementasi kebijakan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky mengatakan bahwa sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadanya. Pemahaman mereka tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*) [3]. Dari berbagai kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn mendefinisikan implementasi secara spesifik, yaitu: “*Policy implementation encompasses those actions by private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan terhadap implementasi terus mengalami perkembangan [3].

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013 dalam Bab 5 menjelaskan tentang mekanisme penyaluran belanja bantuan

sosial berikut tahapannya (1) perencanaan dan sosialisasi; (2) kriteria calon penerima barang yaitu: (a) kriteria umum calon penerima barang, (b) kriteria calon lokasi penerima barang dan (c) kriteria teknis calon penerima barang; (3) prosedur pengajuan proposal yaitu: (a) pengajuan usulan/proposal dan (b) seleksi usulan/proposal; dan (4) penetapan penerima barang. Mekanisme penyaluran tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam Implementasi Program Bantuan Bibit Pertanian [1]. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian maka peneliti akan menguraikan kedalam 4 subfokus dalam penelitian ini yakni perencanaan dan sosialisasi, kriteria calon penerima barang, prosedur pengajuan proposal dan penetapan penerima barang.

3.1 Perencanaan dan Sosialisasi

Perencanaan adalah sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu maka didalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Perencanaan yaitu merupakan salah satu fungsi dari manajemen dimana didalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi sedangkan sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang, sosialisasi ini hanya ditujukan pada calon penerima bantuan sosial dalam bentuk barang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok/lembaga yang akan mengelola belanja bantuan sosial dalam bentuk barang. Sehingga oleh sebab itu perencanaan dan sosialisasi dari pada program bantuan bibit pertanian sangatlah penting karena melalui perencanaan sebuah pelaksanaan dan penyaluran bantuan bibit pertanian akan berjalan lancar dan baik sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013.

Abe mengatakan bahwa Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya adalah rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan [4]. Dari pengertian sederhana diatas dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.

Listyansih Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan [5].

Menurut Hasibuan rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu [6]. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013 dijelaskan dalam Bab 5 tentang Perencanaan dan Sosialisasi meliputi : Penyusunan juklak/juknis, rencana seleksi CP/CL, penyaluran barang, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya dan untuk sosialisasi di Desa biasanya disebut Musrembang Desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa para aparat Desa kurang mengetahui secara terperinci tentang proses Perencanaan bantuan bibit pertanian secara keseluruhan yang ada di Desa Kotabuanan, karena dari hasil wawancara para informan secara jelas belum mengetahui cara dalam seleksi CP/CL dan pemerintah Desa secara jelas tidak mengetahui cara menentukan lokasi penerima bantuan bibit pertanian, Semuanya hanya berdasarkan dari pemerintah di Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pertanian

3.2 Kriteria Calon Penerima Barang

Kriteria bagi penerima bantuan sosial yang diusulkan harus melalui seleksi yang telah dibuat dan disusun sehingga yang lolos seleksi akan mendapatkan bantuan penuh yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Menurut Riant Nugroho yang meliputi : (1) Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan; (2) Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah, dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli; (3) Tepat target, apakah target yang diintervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap intervensi atau tidak; (4) Tepat lingkungan, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi antar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan; (5) Tepat proses, terdiri atas tiga proses yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy Adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah

menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan [7].

Didalam kriteria calon penerima barang terdapat kriteria umum, kriteria calon penerima, dan kriteria teknis. Kriteria umum meliputi: (1) petani yang tergolong pada suatu kelompok mesti memiliki identitas suatu kelompok dan memiliki alamat yang benar; (2) kelompok tani calon penerima barang yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan; dan (3) kelompok tani yg mengalami resiko rawan pangan dan terkena musibah bencana. Kriteria calon lokasi meliputi: (1) calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh kembangkan usaha pertanian; (2) jenis usaha tani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani; dan (3) jenis dan volume belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani. Kriteria teknis meliputi setiap anggota kelompok harus termasuk kedalam simlutan (sistem penyuluhan pembangunan pertanian) yang terintegrasi dengan data capil calon penerima bantuan harus masuk dalam data simlutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa para aparat pemerintah kurang berkoordinasi tentang proses penentuan kriteria calon penerima dan kurang mengetahui secara terperinci tentang petunjuk pelaksanaannya, padahal sudah diatur dalam peraturan bahwa untuk penetapannya melalui perencanaan yang didalamnya berkaitan dengan rencana seleksi CP/CL, penyaluran barang, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Masih banyak masyarakat yang layak menerima tetapi tidak didata sebagai penerima bantuan bibit pertanian sedangkan yang terdapat dilapangan bahwa ada penerima bantuan bibit yang mampu kemudian tidak terdampak bencana alam maupun non alam tetapi didata sebagai penerima bantuan bibit pertanian. Berdasarkan hasil temuan tersebut yang telah diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan berbeda dengan pelaksanaannya dilapangan.

3.3 Prosedur Pengajuan Proposal

Prosedur pengajuan dan seleksi proposal dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan kelompok tani penerima barang. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan bahwa antara pemerintah desa dan Dinas Pertanian terkait kurang berkoordinasi terkait pengajuan proposal usulan, lewat pertanyaan informan hanya mengetahui bantuan bibit pertanian itu dari desa karena setiap kali ada bantuan bibit

pertanian mereka langsung diberi tahu kan untuk seagera mengambil bantuan tersebut di kantor Desa dan sebelumnya pemerinatah tidak pernah memberi tahu terkait adanya bantuan bibit pertanian sudah ada dalam Regulasi bahwa untuk bantuan bibit pertanian seharusnya dalam seleksi usulan adalah salah satunya jenis usaha tapi kenyataan yang ada dilapangan bahwa yang mendapatkan bantuan bibit pertanian tidak mempunyai lahan pertanian apalagi usaha dan tidak terdampak bencana alam ataupun non alam dibidang pertanian jadi bisa dilihat terjadi kesenjangan terhadap kebijakan dan kenyataan yang terajadi dilapangan.

3.4 Penetappan Penerima Barang

Berdsrkan daftar pendek calon penerima barang maka tim verifikasi mengusulkannn kpd pimpinan unit kerja yg mengelola belanja bantuan sosial dlm bentuk barang untk ditetapkan menjadi calon penerima barang. Selanjutnya berdasarkan usulan tim verifikasi tersebut, pimpinan unit kerja yang mengelola belanja bantuan sosial dalam bentuk barang menetapkan kelompok tani penerima barang. Yang dimaksud dengan tim verifikasi yaitu tim pendamping yg ada di Desa untuk membantu dalam pelaksanaan program bantuan dlm bentuk barang.

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan dilapangan bahwa antara pemerintah selaku pengelola belanja bantuan dalam bentuk barang dengan pemerintah Desa dan tim pendamping kurang berkoordinasi terkait program bantuan bibit pertanian dari segi penetapannya juga mereka kebingungan siapa yang menetapkan penerima bantuan bibit, pemerintah Desa dan tim pendamping bantuan bibit pertanian di Desa Kotabunan tidak mengetahui secara rinci terkait penetapan bantuan bibit pertanian padahal sudah ada dalam Regulasi bahwa untuk penetapan bantuan bibit pertanian yang berperan penting dalam penetapan penerima adalah salah satunya tim verifikasi dalam hal ini adalah tim pendamping sendiri karena dalam penetapan penerima bantuan mereka dari Dinas Pertanian tinggal melihat berdasarkan usulan dari tim verifikasi dalam hal ini adalah tim pendamping yang ada di Desa tapi kenyataan yang ada dilapangan malah tim pendamping tidak mengetahui secara jelas penetapannya, jadi bisa dilihat terjadi kesenjangan terhadap kebijakan dan kenyataan dilapangan.

Kesimpulan

Sesuai dengan Fokus dan Subfokus Implementasi Program Bantuan Bibit Pertanian dapat disimpulkan bahwa:

1. Para aparat pemerintah di Desa Kotabunan kurang mengetahui secara terperinci tentang proses perencanaan program bantuan bibit pertanian dan rencana seleksi CP/CL.

Kemudian para aparat Desa dan tim pendamping (tim verifikasi) kurang mengetahui cara penentuan calon lokasi penerima bantuan bibit pertanian secara jelas. Selanjutnya untuk Sosialisasi atau biasa disebut dengan Musrembang Desa untuk Desa Kotabunan tidak ada Musrembang Desa terkait dengan program bantuan bibit pertanian.

2. Antara pemerintah Desa dan Dinas terkait kurang berkoordinasi dalam proses seleksi kriteria calon penerima barang, antara pemerintah Desa dengan Tim pendamping kurang mengetahui secara rinci dalam penetapan kriteria calon penerima barang, masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan bibit pertanian dan ada penerima bantuan bibit pertanian yang tidak layak menerima tetapi di data sebagai penerima bantuan bibi dan tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan bibit.
3. Prosedur pengajuan proposal, antara pemerintah Desa dan tim penndamping kurang mengetahui secara rinci terkait prosedur pengajuan proposal bantuan bibit padahal tim pendamping sangat berperan penting dalam pengajuan proposal dan seleksi usulan proposal yang nanti akan dimasukkan ke Dinas terkait dan nantinya akan ditetapkan oleh Dinas terkait.
4. Penetapan Penerima Barang, antara pemerintah selaku pengelola belanja bantuan dalam bentuk barang dengan pemerintah Desa dan tim pendamping kurang berkoordinasi terkait program bantuan bibit pertanian dari segi penetapannya pemerintah Desa dan tim pendamping kebingungan siapa yang menetapkan penerima bantuan bibit pertanian padahal dalam Regulasi sudah jelas siapa yang menetapkannya dan mekanisme pelaksanaannya juga sudah jelas.

Referensi

- [1] *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013.*
- [2] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- [3] Goinpeace Handerson Tumbel, "Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan Di Kota Manado," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm., vol. Vol 2 No., 2020.*
- [4] A. Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

- [5] Listyansih, *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- [6] Syafiie Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- [7] R. Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Gramedia, 2012.